

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 126/Tahun 2015
TENTANG

PERANGKUS KOMISI IRIGASI KABUPATEN PURBALINGGA
BUPATI PURBALINGGA

Menimbang, a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien dan bermanfaat yang secara-positif bagi petani, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Irigasi dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peraturan Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 661/226 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURUS KOMISI IRIGASI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi petani, maka perlu menetapkan pengurus Komisi Irigasi dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[Handwritten signature and initials]

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Irigasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tahunan yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

 M d

- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
- m. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
- n. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progress, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Ketua Harian Komisi Irigasi membentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber-sumber lain yang sah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 611/194 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,



M. DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 661/226 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGURUS KOMISI IRIGASI KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Pengarah
4	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
5	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Ketua Harian
6	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
7	Kepala Bidang Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
8	Ketua P3A Mardi Makmur Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga	Kedua Bidang Pemberdayaan
9	Kepala Seksi Produksi Tanaman Bidang Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Ketua P3A Penaruban Desa Penaruban Kecamatan Bukateja	Anggota
12	Ketua P3A Trisno Maju Desa Talagening Kecamatan Bobotsari	Anggota
13	Ketua P3A Mugi Handayani Desa Tanjungmuli Kecamatan Karangmoncol	Anggota
14	Komandan Rayon Militer 13 Rembang	Anggota
15	Ketua GP3A Krenceng Makmur Daerah Irigasi Krenceng	Ketua Bidang Perencanaan
16	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Bidang Bina Program Pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Ketua GP3A Tirta Barokah Desa Gembong Kecamatan Bojongsari	Anggota
20	Ketua P3A Adi Mulyo Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja	Anggota
21	Ketua P3A Tirta Makmur Desa Sumampir Kecamatan Rembang	Anggota
22	Komandan Rayon Militer 05 / Bukateja	Anggota
23	Ketua P3A Langgeng Tirta Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar	Ketua Bidang Pembangunan

 M

1	2	3
25	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
26	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
27	Ketua GP3A Daerah Irigasi Pulus Desa Sokawera Kecamatan Padamara	Anggota
28	Ketua GP3A Tirta Dapur Lintang Daerah Irigasi Limpakdau	Anggota
29	Ketua P3A Karya Maju Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol	Anggota
30	Komandan Rayon Militer 04 Kutasari	Anggota
31	Ketua P3A Karya Makmur Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang	Ketua Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP)
32	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
33	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan Pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
34	Ketua GP3A Tirta Sakti Daerah Irigasi Situtirtomarto	Anggota
35	Ketua GP3A Tirta Margo Mulyo Daerah Irigasi Larangan II	Anggota
36	Ketua P3A Trowinangun Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet	Anggota
37	Komandan Rayon Militer 08/ Bobotsari	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI